

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Moralitas Aparat Penegak Hukum Bagi Superioritas Hukum Dalam Upaya Mencapai Keadilan

Pada bagian tinjauan pustaka, penulis mengkaji secara mendalam mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul tesis yaitu tentang urgensi moralitas aparat penegak hukum bagi superioritas hukum dalam upaya mencapai keadilan.

1. Tinjauan Umum Tentang Moralitas

Secara etimologis, kata moralitas berasal dari kata bahasa Latin *mos-mores* yang berarti 'kebiasaan', 'adat' dan sebagainya. (Agus Tridiatno, 2000:14). Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Moralitas adalah segi moral atau baik-buruknya suatu perbuatan (K. Bertens, 1993:7). Sebagaimana telah diuraikan bahwa moralitas berawal dari kebiasaan atau adat (*mos-mores*). Kebiasaan tersebut mula-mula mungkin hanya bersifat individual. Namun karena manusia senantiasa hidup bersama dengan orang lain dan dalam suatu lingkungan tertentu, maka kebiasaan individu tersebut akan ditiru orang lain, dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan kelompok. Jika kelompok sudah menetapkan bahwa kebiasaan tersebut baik, maka kebiasaan tersebut dijadikan kewajiban yang harus ditaati oleh kelompok (Agus Tridiatno, 2000:15). Dengan demikian, moralitas semula hanya berupa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang menyangkut aspek lahiriah, lama kelamaan merupakan pembakuan atas kebiasaan-kebiasaan yang menentukan kebaikan manusia secara universal. Oleh karena itu, moralitas bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua

manusia secara menyeluruh. Di samping sifat universalnya, moralitas bersifat rasional. Artinya, moralitas ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat, nalar dan rasio dan bukan berdasarkan selera (Agus Tridiatno, 2000:17).

Moralitas terkait dengan kualitas yang terkandung dalam perbuatan manusia, yang dengannya kita dapat menilai perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat bersifat objektif atau subjektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya. Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latar belakangnya, training, stabilitas emosional, serta perilaku personal lainnya (E. Sumaryono, 1995:51). Moralitas subjektif merupakan fakta pengalaman bahwa kesadaran manusia (suara hatinya) menyetujui atau melarang apa yang diperbuat manusia. Dalam bidang hukum dikenal istilah moralitas ekstrinsik yaitu moralitas yang menetapkan sebuah perbuatan itu benar atau salah, disesuaikan dengan term 'diperintahkan' atau 'dilarang' yang dinyatakan oleh penguasa atau pemerintah, yaitu melalui pemberlakuan hukum positif (E. Sumaryono, 1995:52).

Menurut Franz Magnis-Suseno, (Franz Magnis-Suseno, 1985:19), *term* moral selalu merujuk pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan mengenai baik-buruknya begitu saja, misalnya sebagai dosen, hakim, jaksa, advokat, melainkan sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu

dan terbatas. Norma moral menjadi ukuran yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang.

Dalam Black's Law Dictionary (1999), '*moral absolutism*' diartikan "*the view that a person's action can always properly be seen as right or wrong, regardless of the situation or the consequences*". Absolutisme moral memandang bahwa tindakan seseorang dapat selalu dan selayaknya dilihat sebagai baik atau tidak baik, selalu bergantung pada situasi atau konsekuensi-konsekuensinya. Sedangkan "*moral obligation*" diartikan sebagai "*a duty that is based only on one's conscience and that is not legally enforceable*". Kewajiban moral dimaknai sebagai suatu tugas (tanggungjawab) yang didasarkan pada suatu kesadaran (hati nurani) dan bukan pada apa yang dapat dilaksanakan secara legal. Dalam hukum kontrak, "*moral obligation may support a promise in the absence of traditional consideration, but only if the promisor has previously received some actual benefit from the promise*". Kewajiban moral mendukung suatu janji dalam ketiadaan pertimbangan tradisional, hanya jika orang yang berjanji telah menerima keuntungan nyata sebelumnya dari janji tersebut. Jadi kewajiban moral ada karena ada janji yang dengan sendirinya terpenuhi ketika orang menuntut haknya dan juga melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban adalah suatu tuntutan etis bagi setiap manusia yang rasional. Manusia sadar akan penting dan urgennya aspek moralitas tersebut.

Istilah moralis dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan, sedangkan etika merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang perilaku manusia, perbuatan manusia yang baik dan yang buruk (*ethics the study and philosophy*

of human conduct with emphasis on the determination of right and wrong one of the normative sciences). Untuk membedakan kedua pengertian tersebut, dikenal dengan kata moral untuk menunjukkan perbuatan (*moral act*), sedangkan penyelidikan tentang moral sering diungkapkan sebagai *ethical code* (kode etik). Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral lebih menunjukkan praktek (Burhanuddin, 1997: 37).

Dalam Kamus Filsafat (1995), istilah moral dan etika (*ethics*) mempunyai pengertian yang sama, meskipun asal kata berbeda. Moral berasal dari bahasa Latin *mores* (kebiasaan), sedangkan etika dari bahasa Yunani *ethos* (kandang/konteks). Keduanya mempunyai pengertian *the customs*, yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang baik atau tindakan yang benar, adil dan wajar (Yuliani Liputo, 1995: 100-101). Dalam *Encyclopedia International* (1967: 543), *ethics* diartikan sebagai “*branch of philosophy concerned with conduct, the determination of good, and of right and wrong*”. Jadi etika adalah cabang filsafat yang melingkupi tabiat, tingkah laku atau perilaku manusia, yang menentukan baik, benar dan salah. Penentuan tersebut dilakukan melalui refleksi yang kritis terhadap setiap kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, apakah kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik yang mesti dilestarikan atau kebiasaan yang tidak baik yang mesti ditinggalkan. Dalam *New Webster Dictionary of the English Language* (1970: 300), *ethics* juga diartikan sebagai “*the science which treats of the nature and grounds of moral obligation; moral philosophy which teaches men their duty and the reasons of it; the science of duty*”. Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mengolah sesuatu yang alamiah dan menumbuhkan kewajiban moral; filsafat moral yang mengajarkan manusia

tentang tanggungjawab mereka dan alasan rasional tentangnya, ilmu pengetahuan tentang tanggungjawab manusia terhadap perbuatannya. Refleksi filosofis terhadap moralitas disebut etika.

Menurut Franz von Magnis (Franz von Magnis, 1975:13), etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Etika bisa didefinisikan sebagai filsafat tentang bidang moral. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia melainkan bagaimana manusia harus bertindak. Karena itu, sifat dasar etika adalah sifat kritis. Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku. Terhadap norma-norma yang *de facto* berlaku, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya (apakah berlaku *de jure* juga). Etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri secara rasional. Etika menyanggulkan orang untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma, baik norma-norma tradisi maupun norma-norma lain agar norma-norma tersebut tidak diterima dan dimantapkan (dibakukan) begitu saja.

Istilah 'ethical' diartikan "*of or relating to moral obligations that one person owes another*". Term etika dapat diartikan sebagai relasi terhadap kewajiban moral satu orang terhadap kewajiban yang lain. Sedang '*legal ethics*' diartikan sebagai "*the standards of minimally acceptable conduct within the legal profession, involving the duties that its members owe one another, their clients, and the courts*"; yang dimuat dalam *Code of Professional Responsibility* atau *Code of Professional Conduct*, sebagai "*a set of ethical guidelines for lawyers, organized in the form of canons,*

disciplinary rules, and ethical considerations” (Bryan A. Garner (et. al.), 1999: 889). Etika hukum merupakan standar minimal tingkah laku (perilaku) yang dapat diterima dalam profesi hukum, yang menyangkut tugas-tugas (tanggung jawab) bahwa anggota-anggotanya bertanggungjawab kepada yang lain, kliennya, dan pengadilan yang termuat dalam kode tanggungjawab professional tersebut. Juga kode tentang perilaku professional yang diartikan sebagai seperangkat petunjuk etis bagi para pengacara (advokat), yang diatur dalam bentuk kanon-kanon, disiplin aturan-aturan, dan pertimbangan-pertimbangan etis. Moral yang sudah direfleksikan secara mendalam dalam ilmu etika dapat disebut sebagai moral yang absolut atau mutlak diterima oleh semua manusia.

Dalam hukum, terdapat suatu moralitas hukum yang spesifik, yang terdiri atas pencerminan pendapat-pendapat moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan yang dikembangkan dalam praktek di bidang hukum dan yang terikat dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum. Moralitas hukum ini merupakan bidang khusus para ahli hukum dan para sarjana hukum. Seringkali moralitas ini harus dilindungi terhadap pendapat mayoritas dan terhadap kepentingan-kepentingan politik dan sosial yang penting, misalnya, asas proses hukum yang wajar dalam pengadilan-pengadilan terhadap intervensi politik.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*), adalah moralitas aparat penegak hukum. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan

dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut.

Di antara prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya tersebut, empat prinsip di antaranya merupakan prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Empat syarat tersebut mesti diperhatikan oleh aparat penegak hukum agar hukum sungguh-sungguh merespon keadilan sosial (masyarakat). *Pertama*, penegak hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). *Kedua*, penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*). *Ketiga*, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). *Keempat*, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).

Keempat prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari yang lain. *Predictability* akan menentukan apakah suatu penegakan hukum, secara kolektif oleh suatu institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya masing-masing, atau secara individual oleh seseorang pejabat (penegak hukum), telah dilaksanakan secara rasional, dan secara

objektif sebagai bagian dari suatu sistem normatif yang telah dibangun. Dengan demikian benar-benar dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Sementara itu, mustahil norma *accountability* dapat direalisasi apabila kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka. Begitu halnya, norma transparansi tidak ada gunanya, bila hal itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan partisipasi dan permintaan akuntabilitas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam proses penegakan hukum, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering*), kepercayaan masyarakat harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, 97).

Membangun dan mengupayakan “penegakan hukum yang baik” sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukum. Penegak hukum mesti memiliki integritas kepribadian yang baik dan jujur. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pembinaan sumber daya aparat penegak hukum, karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi oleh otentisitas dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum sesuai dengan bidang

tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar. Peningkatan kemampuan sumber daya aparat tersebut bertujuan agar mampu memutuskan perkara yang melahirkan rasa puas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena masyarakat Indonesia sangat merindukan kehadiran aparat penegak hukum yang benar-benar memiliki moral dan kepribadian yang bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan.

Pada bagian ini, penulis juga sebenarnya ingin membedakan secara tegas antara moralitas dan legalitas. Legalitas (dari kata Latin *Lex*, hukum) menegaskan kesesuaian lahiriah tindakan manusia dengan suatu aturan. Tindakan manusia itu secara objektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan-pandangan moral, hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat. Secara moral kesesuaian itu belum mengizinkan untuk menarik suatu kesimpulan karena kita tidak tahu motivasi atau maksud apa yang mendasarinya (Franz Magnis-Suseno, 1985:58). Sedangkan moralitas adalah sikap hati manusia yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terdapat pada manusia yang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari untung. Itulah yang disebut moralitas dalam profesionalitas, di mana orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa melanggar aturan-aturan dan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Seorang penegak hukum yang bermoral akan sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih. Penegak hukum yang baik tidak akan mengambil keuntungan dari profesinya sebagai penegak hukum dengan menerima suap atau sogokan oleh pihak-pihak yang

berperkara. Dengan demikian hanya moralitaslah yang bernilai secara moral (Franz Magnis-Suseno, 1985:58).

2. Tinjauan Umum Tentang Aparat Penegak Hukum

a) Polisi

Dalam Black's Law Dictionary, polisi (police) diartikan sebagai "*the governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and prevention and detection of crime; the officers or members of this department*" (Bryan A.Garner, 1999:1276). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

b) Jaksa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Jaksa diartikan sebagai pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga

melanggar hukum (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:558). Dalam Black's Law Dictionary, jaksa (*Prosecutor*) diartikan sebagai “*A legal officer who represents the state or federal government in criminal proceedings*”. Atau jaksa diartikan sebagai “*A private person who institute and carries on a legal action, especially a criminal action*” (Bryan A. Garner, 1999:1341-1342).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), Jaksa diartikan sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (ayat 2). Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan (ayat 4).

c) Hakim

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau Mahkamah) atau dapat disebut sebagai pengadil (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:475). Dalam Black's Law Dictionary, hakim (*Judge*) diartikan sebagai “*A public official appointed or elected to hear and decide legal matters in court. The term is sometimes held to include all*

officers appointed to decide litigated questions, including a justice of the peace and even jurors (who are judges of the facts). But in ordinary legal usage, the term is limited to the sense of an officer who (1) is so named in his or her commission, and (2) presides in court. Judge is often used interchangeably with court (Bryan A. Garner, 1999:916).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5), Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

d) Advokat

Dalam perjalanan sejarah sejak abad XIII istilah *advocatus* diartikan sebagai pelindung atau wali. Baru sejak abad XV, maka yuris yang memberikan nasehat dan mewakili para pihak disebut advokat (John Gilissen dan frits Gorle, 2005:342).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advokat diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, atau biasa disebut pengacara (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:13). Dalam Black's Law Dictionary *Advocate* diartikan sebagai "A person who assists, defends, pleads, or prosecutes for another. Public advocate diartikan sebagai "An

advocate who supports to represent the public at large in matters of public concern, such as utility rates or environmental quality (Bryan A. Garner, 1999:64).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat (1), Advokat diartikan sebagai adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedang Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (ayat 2).

3. Tinjauan Umum Tentang Superioritas Hukum

Kata *superioritas* berasal dari kata *superior*. Dalam *Black's Law dictionary*, kata superior berarti "*higher; belonging to a higher grade*" (Henry Campbell Black, 1990:1437). Superior bermakna "lebih tinggi atau yang memiliki tingkatan lebih tinggi". *Superior force* berarti "*in the law of bailments and of negligence, an controllable and irresistible force, of human agency, producing results which the person in question could not avoid*". Superior bisa berarti "*possessing greater power or authority; entitled to exert authority or command over another*" (Bryan A Garner, 1999:1575). Superior juga berarti "memiliki otoritas atau kekuasaan yang besar, berhak menjalankan kekuasaan atau otoritas untuk memerintah orang lain". Dari kata superior tersebut dapat diuraikan term superioritas.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata superioritas berarti keunggulan atau kelebihan (Departemen Pendidikan Nasional, 2012: 1359). Sedangkan, dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *superiority* (superioritas) diartikan sebagai “keunggulan, keulungan atau kelebihan” (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1976: 569). Kalau disandingkan dengan hukum, maka superioritas hukum berarti keunggulan hukum, keulungan atau kelebihan hukum. Hukum yang superior berarti hukum yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memerintah manusia. Hukum yang kredibilitasnya bisa dipercaya dan otoritasnya diakui karena substansinya dan juga karena dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bermoral dan berlaku adil. Dalam artian ini, hukum yang unggul berarti hukum yang mengantar orang pada suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Atau dengan kata lain, hukum yang keberadaannya diakui oleh semua orang karena nilai keadilan, legalitas dan kredibilitas yang terkandung di dalamnya. Hukum yang unggul tidak mudah dipermainkan oleh suatu pertimbangan kepentingan lain; kepentingan individu dan kelompok yang menguntungkan para pihak dan penegak hukum sambil merugikan rasa keadilan bagi semua orang. Hal itu menjadi tugas yang teramat mulia bagi para penegak hukum dan keadilan di gedung-gedung pengadilan.

Dalam kritik Satjipto Rahardjo, pengadilan modern dewasa ini, tidak lagi menjadi tempat yang memberikan keadilan substansial, walaupun pengadilan dikatakan sebagai ‘rumah keadilan’ (*house of justice*) (Satjipto Rahardjo, 2010: 67). Kalau pengadilan tidak lagi menjadi rumah keadilan, maka dengan serta merta orang mempertanyakan superioritas hukumnya. Di manakah hukum yang superior dihadapkan dengan realitas ketidakadilan?

Pertanyaan ini mesti disandingkan dengan aspek moralitas sebagai salah satu aspek mendasar dalam penegakkan hukum yang adil. Oleh karena itu, uraian yang sistematis tentang *terminologi* moral sangat penting dipaparkan dalam tulisan ini.

4. Tinjauan Umum Tentang Upaya Mencapai Keadilan

Sifat hakiki hukum selain kepastian hukum juga keadilan. Keadilan adalah nilai ideal-metafisis yang mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum. Keadilan mesti terus-menerus diperjuangkan dalam upaya penegakan hukum. Menurut Franz Magnis Magnis-Suseno, (Franz Magnis-Suseno, 1987:81), keadilan mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Artinya, hukum mesti berlaku bagi semua orang yang tersentuh aturan hukum tersebut. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama pula. Setiap orang, entah siapa pun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi, atau kelakuannya memenuhi deskripsi yang dimaksud dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum tersebut. Jadi kalau saya memakai jalan umum, peraturan-peraturan lalu lintas akan diberlakukan kepada saya, karena peraturan lalu lintas itu berlaku bagi siapa saja yang dapat disebut sebagai pemakai jalan. Hal yang sama terjadi juga untuk kasus korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, entah dia orang biasa atau pejabat akan terjerat undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal hukum.

Kedua, dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Masyarakat tidak sembarang membutuhkan dan mengakui tatanan normatif, melainkan masyarakat mengakui dan menghormati suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik, wajar dan adil. Masyarakat tidak menilai hukum menurut prinsip-prinsip yang abstrak, melainkan menurut apa yang dalam situasi konkret terasa adil. Tuntutan keadilan memuat agar hukum dirumuskan secara luwes agar hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur konkret dalam perkara yang dihadapi. Karena itu, keadilan adalah prasyarat hakiki bagi hukum. Hukum hanya disebut hukum karena menghendaki dan menyediakan keadilan. Menurut Hans Kelsen:

Keadilan bermakna legalitas yaitu bahwa suatu peraturan umum berlaku 'adil' jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan itu harus diterapkan. Keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum (Hans Kelsen, 1971:17).

Menurut Hans Kelsen, keadilan hukum bukan didasarkan semata-mata pada isi dari tatanan hukum positif, tetapi pada penerapannya oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang menentukan tatanan hukum positif tersebut berlaku adil atau tidak adil dalam penerapan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. selain itu Hans Kelsen juga menekankan keadilan hukum sebagai nilai keadilan selalu terikat pada penerapan hukum yang berlaku yang sesuai dengan semangat, dan sistem hukum tersebut. Perbuatan seseorang dikatakan adil atau tidak adil harus sesuai dengan norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang

menilainya karena norma tersebut termasuk tatanan hukum positif. Jika ada masyarakat yang menilai penerapan hukum dalam kasus tertentu tidak adil, maka penilaian tersebut mesti didasarkan pada tatanan hukum positif yang diakui secara absah, bukan berdasarkan logika normatif yang lain. Idealisme hukum yang dipaparkan Hans Kelsen mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum dalam upaya mencapai keadilan, yakni nilai keadilan yang berasal dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya mencapai keadilan mesti dilakukan secara terus-menerus dan tak kenal lelah oleh aparat penegak hukum atau negara untuk mencapai keadilan yang merupakan nilai yang ideal dari hukum. Manusia dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha secara kontinyu untuk menegakkan keadilan yang merupakan substansi dari hukum di suatu negara. Tanpa keadilan, hukum tidak memiliki *roh* atau *spirit* yang superior untuk diakui dan dipertahankan sebagai hukum yang adil. Karena itu upaya mencapai keadilan mesti dilakukan tanpa henti untuk mencapai hakekat hukum yaitu keadilan.

Keadilan Hukum (*Legal Justice*) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal (Rifyal Ka'bah, 2006: 67). Keadilan hukum juga dapat diartikan sebagai keadilan menurut hukum positif yang berlaku. Kalau hukum telah mengatur bahwa seorang koruptor mesti dipenjara sekian tahun, maka aturan tersebut harus benar-benar ditegakkan berdasarkan jiwa dan sistem hukum positif yang diakui keabsahannya. Namun untuk mencapai keadilan yang dikehendaki semua pihak, penegak hukum tidak dapat hanya

mengandalkan nilai keadilan legal formal dengan segala prosedurnya. Penegak hukum wajib menggali nilai-nilai kebaikan dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keadilan tidak saja hanya berdasarkan keadilan hukum positif, tetapi nilai keadilan substantif yang bersifat universal dan diterima secara rasional oleh semua pihak.

Berbagai konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat mesti didalami, diinterpretasi dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum untuk mengantisipasi praktek penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum di Indonesia sudah sering mengabaikan nilai-nilai keadilan karena praktek hukum lebih dipengaruhi oleh aspek politis dan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok tertentu sehingga meruntuhkan bahkan mendegradasi wibawa dan superioritas hukum. Prosedur penegakan hukum mesti berjalan baik dan murni tanpa ada kepentingan terselubung yang menyebabkan distorsinya nilai-nilai penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

B. Landasan Teori

Ada tiga teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini yaitu teori keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls, teori Etika Deontologis menurut Immanuel Kant dan teori etika heteronom menurut Emmanuel Levinas.

1. Teori Keadilan sebagai *Fairness*

Pada hakekatnya, para ahli memiliki konsep dan teori yang berbeda-beda tentang keadilan. Keadilan juga bermacam-macam. Bagi Plato, keadilan bukanlah konvensi melainkan konsep yang dapat diperoleh dan dirumuskan oleh

akal budi. Plato berkeyakinan bahwa negara itu ideal apabila didasarkan pada keadilan. Keadilan menurut Plato adalah keseimbangan atau harmoni (Bur Rasuanto, 2005: 8). Harmoni di sini berarti bahwa warga negara hidup serasi dengan tujuan negara. Setiap warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya.

Sedangkan Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu: keadilan umum dan keadilan partikular. Keadilan umum adalah keadilan yang berkaitan dengan hukum. Bertindak adil berarti taat pada hukum atau bertindak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Keadilan partikular dimengerti dalam konteks prinsip persamaan (*equality*). Keadilan ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berarti memberikan kepada masing-masing orang bagiannya dengan memperhitungkan perbedaan kualitas dan kuantitas sumbangan mereka. Di sini, konsep keadilan menekankan prinsip perbedaan atau proporsionalitas sesuai dengan kualitas tiap orang. Sebaliknya, keadilan korektif berarti memberikan kepada masing-masing orang ganjaran atau hukuman sesuai dengan akibat dari perbuatannya. Di sini, konsep keadilan menekankan prinsip persamaan, seperti perlakuan yang sama di depan hukum (Yosep Keladu Koten, 2008: 26).

Sedangkan menurut Wahono Prawiro, Rawls melihat prinsip-prinsip keadilannya sebagai *fairness*. *Fairness* berarti kejujuran, kewajaran, kepantasan, kesetimbangan, *fair play* (Wahono Prawiro, 1997: 39). Keadilan yang dikonsepsikan oleh Rawls merupakan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial. Keadilan sosial sering juga disebut keadilan distributif tetapi bukan sekedar distribusi ekonomis tetapi mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan

politik, sosial dan ekonomi. Keadilan sosial menuntut pembagian yang proporsional dan *fair* dari kekayaan sebuah negara di antara pelbagai kelompok dan wilayah-wilayah masyarakat. Ada juga keadilan retributif yaitu keadilan yang berkenaan dengan kontrol bagi pelaksanaan keadilan distributif tetapi, keadilan ini berhubungan dengan keadilan legal atau hukum (Bur Rasuanto, 2005: 6).

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar keadilan sebagai *fairness* dapat terwujud: (Wahono Prawiro, 1997, 39), *pertama*, adanya kebebasan yang sama. Anggota dari masyarakat tidak dibenarkan untuk saling mendominasi. *Kedua*, setiap pihak yang masuk dalam posisi asali ikut ambil bagian secara penuh dalam kegiatan struktur dasar masyarakat. *Ketiga*, setiap pihak harus dengan bebas dan sukarela menentukan pilihan untuk ikut bergabung dalam kegiatan struktur dasar masyarakat.

Menurut Bur Rasuanto bahwa teori keadilan dari Rawls merupakan teori deontologis (*deon*: kewajiban). Dalam teori etika normatif ada dua teori etika yaitu konsekuensialis dan nonkonsekuensialis. Teori etika konsekuensialis menilai baik-buruk atau salah-benar suatu tindakan dari akibat atau konsekuensinya. Karena itu, etika konsekuensialis disebut juga teleologis (dari kata *telos*: akhir). Sebaliknya, teori etika nonkonsekuensialis menilai salah-benar atau baik-buruk suatu tindakan bukan dari akibatnya melainkan dari sifat wajibnya tindakan itu sendiri. Bagi etika konsekuensialis, membunuh adalah perbuatan yang salah karena menghilangkan nyawa orang. Oleh karena itu, perbuatan membunuh adalah perbuatan yang tidak baik juga karena membunuh itu dalam dirinya sendiri adalah tidak baik sehingga mutlak dilarang (Bur Rasuanto, 2005: 17). Sedangkan, menurut etika nonkonsekuensialis membunuh adalah tindakan yang salah apa pun akibatnya. Perbuatan membunuh secara moral *in se* salah.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa ada perbedaan konsep keadilan antara filsuf Yunani klasik (Plato, Aristoteles) dan filsuf modern (Rawls). Baik Plato maupun Aristoteles melihat keadilan sebagai kebaikan sedangkan Rawls melihatnya sebagai kewajiban. Prinsip keadilan Rawls bersifat deontologis yaitu menempatkan hak pada posisi lebih tinggi (prioritas) dari pada kebaikan. Tetapi, pada hakekatnya, baik Plato dan Aristoteles maupun Rawls melihat keadilan sebagai kesediaan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Prinsip keadilan sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya juga memuat tuntutan adanya perlakuan yang sama. Tiap individu adalah pribadi (*person*) yang mempunyai hak dan derajat yang sama, sehingga harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang sebanding (*comparative treatment*) terhadap semua individu, erat kaitannya dengan pengertian keadilan. Hal ini menyangkut baik keadilan distributif (pembagian yang wajar atau *fair* dari keuntungan dan kerugian yang ada), maupun keadilan retributif (pemberian hukuman, pembalasan, denda yang sama bagi setiap individu seimbang dengan perbuatannya). Dengan kata lain, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama dan memberikan apa yang menjadi haknya.

Kritik Rawls atas utilitarianisme dan intuisiisme merupakan dasar untuk merumuskan salah satu teori alternatif yaitu prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness* dalam menata kehidupan masyarakat. Rawls merumuskan teorinya dengan beberapa gagasan dasar yang bisa dipakai untuk membenarkan dan mempertahankan konsep keadilannya sehingga bisa diterima oleh semua orang. Pada bagian ini akan dijelaskan gagasan-gagasan dasar dari teori keadilan sebagai *fairness* itu.

a) Agen Moral Sebagai Basis Konsep Keadilan

Rawls mendefinisikan pribadi atau agen moral sebagai "seorang yang mampu ambil bagian, atau yang dapat memainkan peran, dalam kehidupan sosial, dan karenanya melaksanakan dan menghormati berbagai hak dan kewajibannya." (John Rawls dalam Feliks Baghi (editor), 2009: 58). Atau dengan kata lain, pribadi sebagai agen moral adalah orang yang bisa menjadi warga negara atau anggota masyarakat biasa dan mampu bekerja sama secara penuh selama hidupnya. Menurut Rawls, pribadi atau agen moral secara mendasar ditandai oleh dua kemampuan moral yaitu kemampuan untuk mencitrakan keadilan dan memahami keadilan. Kemampuan untuk mencitrakan keadilan adalah "kesanggupan untuk memahami, menerapkan dan bertindak seturut gagasan publik tentang keadilan yang mencirikan syarat-syarat yang adil bagi kerja sama sosial." (John Rawls dalam Feliks Baghi (editor), 2009:59). Kemampuan ini juga mengungkapkan kesediaan untuk memperlakukan sesama seturut syarat-syarat yang dapat mereka sokong secara publik. Sedangkan kemampuan untuk memahami kebaikan adalah "kesanggupan untuk membentuk, merevisi serta secara rasional mengikhtiarkan gagasan tentang keuntungan atau kebaikan rasional seseorang" (John Rawls dalam Feliks Baghi (editor), 2009:60). Kedua kemampuan moral ini pada dasarnya menguatkan kedudukan setiap individu sebagai agen moral yang rasional, bebas dan sama. Kemampuan moral ini memungkinkan setiap agen atau pribadi untuk bertindak bukan hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tetapi juga secara rasional dan otonom menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang berguna bagi dirinya. Di sini tampak jelas bahwa ada pengakuan terhadap kebebasan dan kesamaan kedudukan sebagai nilai essensial yang harus dipelihara dan dilindungi.

Kedua kemampuan ini disebut juga sebagai pengaturan interese tertinggi (Andre Ata Ujan, 2001: 37-38). Maksudnya, keduanya berfungsi sebagai kekuatan regulatif yang paling utama dalam pengambilan keputusan moral. Kedua kemampuan moral ini berperan memotivasi tindakan atau tingkah laku manusia serta menggerakannya demi perwujudan kemampuan-kemampuan itu sendiri. Itu berarti, kemampuan ini tidak saja dilihat sebagai motivasi tetapi juga sebagai nilai dalam dirinya sendiri yang pantas dikejar dan direalisasikan.

Manusia sebagai agen yang rasional, bebas dan setara merupakan pribadi moral yang berkembang. (Andre Ata Ujan, 2001:39). Artinya, setiap orang dengan kemampuan moralnya mampu memiliki suatu konsep khusus mengenai yang baik. Pengakuan bahwa setiap individu memiliki konsep khusus mengenai yang baik, dengan sendirinya memperlihatkan bahwa di dalam masyarakat ada dua kepentingan moral pokok yang tidak boleh diabaikan. Di satu pihak, ada kepentingan untuk memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil, dan di pihak lain, ada kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan konsep yang baik yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Keadilan sebagai *fairness* bertumpu pada kedua kemampuan ini karena keberadaan keduanya merupakan pengalaman umum yang dimiliki oleh segenap anggota masyarakat. Dengan kata lain, kepentingan individu dan kepentingan bersama tidak harus dilihat sebagai dua hal yang bertolak belakang dan saling menyingkirkan tetapi sebaliknya harus mendapat tempat secara proporsional.

Menurut Rawls, suatu prosedur perumusan konsep keadilan hanya mampu menjamin lahirnya prinsip-prinsip keadilan apabila prosedur itu ditandai

dan disemangati oleh konsep yang tepat mengenai agen moral. Konsep moral yang tepat dan bertanggung jawab tidak bersumber pada sesuatu yang eksternal atau yang datang dari luar diri manusia tetapi yang secara fundamen ada secara inheren dalam diri manusia itu sendiri. Konsep keadilan hanya akan efektif untuk menjamin suatu kerja sama sosial apabila teori tersebut didasarkan pada sesuatu yang secara mendasar memanusiakan. Dengan kata lain, seorang harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri bukan sebagai alat atau sarana demi kepentingan di luar diri manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia sebagai pribadi yang bersifat rasional, bebas dan setara memiliki ruang untuk diakui. (Jhon Rawls, 2011: 220-221).

b) Prosedur Keadilan Murni

Rawls mengakui bahwa persoalan keadilan bukan hanya persoalan distribusi hak dan kewajiban tetapi juga bagaimana mengatur kerja sama sosial dan pembagian keuntungan dari kerja sama itu. Supaya keadilan itu bisa dicapai, dalam arti tidak manipulatif dan diskriminatif, diperlukan suatu prosedur yang *fair* yang tidak memihak.

Rawls mengemukakan tiga prosedur dalam keadilan, yaitu *prosedur sempurna*, *prosedur tidak sempurna*, dan *prosedur murni*. (Jhon Rawls, 2011: 100-107). Prosedur sempurna dan tidak sempurna memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan keduanya terletak pada kriteria independen sedangkan perbedaannya terletak pada hasil. Dalam prosedur sempurna kriteria independen menghasilkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan dalam prosedur tak sempurna, tidak ada jaminan adanya hasil seperti yang diharapkan.

Keadilan prosedural sempurna dapat digambarkan dengan orang yang membagi kue. Pembagian kue yang *fair* diansumsikan harus merata untuk setiap orang. Cara membaginya dengan menempatkan orang yang membagi kue untuk mendapat potongan yang terakhir, sedangkan orang lain dibiarkan sebelum pembagi. Oleh karena itu, pembagi kue harus membagi secara merata sehingga dirinya pun mendapat bagian yang sama besar. Di sini keadilan lebih diutamakan untuk orang lain sebelum individu tersebut diperlakukan secara adil.

Sedangkan, keadilan prosedural yang tidak sempurna dapat dicontohkan pada pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah tersangka harus dinyatakan bersalah jika dan hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Prosedural ini mau melihat atau menyelidiki kebenaran, apakah sesuai dengan tuduhan atau tidak. Namun, ada kesulitan untuk merancang aturan-aturan yang legal dan tepat sehingga diharapkan memberikan hasil yang tepat. Dengan demikian, akibatnya adalah orang yang tidak bersalah dinyatakan bisa bersalah, dan orang yang bersalah bisa dibebaskan.

Namun, prosedur keadilan Rawls tidak mengikuti prosedur sempurna atau prosedur tidak sempurna tetapi prosedur murni. Di dalam keadilan prosedural yang murni, tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan diimplikasikan bukan pada hasil keluaran, melainkan pada sistem (Karen Leback, 1986: 59). Prosedur ini tidak mempunyai kriteria independen. Hasil yang diharapkan lahir dari prosedur itu sendiri. Contoh untuk memahami prosedur ini adalah permainan judi. Penjudi optimis untuk menang dan mengharapkan tidak ada kemungkinan untuk kalah dalam permainan itu. Dalam perjudian, kekalahan dan kemenangan tidak ditentukan sebelum bermain melainkan dalam keberlangsungan atau

keseluruhan prosedur yang *fair* dalam permainan itu. *Fair* berarti seluruh proses permainan itu diterima oleh semua orang yang terlibat dan diharapkan tidak ada kecurangan.

Dalam permainan ini dituntut prosedur yang *fair* benar-benar diterapkan untuk menentukan hasil yang adil. Implikasinya adalah prosedur ini bisa diterapkan jika dan hanya jika prosedur ini menciptakan dan mengatur secara netral sistem lembaga yang adil. Dengan demikian, masyarakat dengan berbagai latar belakang strukturnya, seperti konstitusi politik dan penataan struktur sosial-ekonomi bisa dikatakan adil kalau terdapat prosedur yang *fair*.

Setiap individu atau peserta akan mendapat kesempatan atau keuntungan yang *fair* jika perjudian atau sistem kerja sama sosial itu dicerminkan oleh prosedur keadilan murni. Namun, baik dalam perjudian maupun dalam kerja sama sosial keadilan tidak ditentukan oleh pribadi atau masing-masing warga melainkan oleh sistem dan prinsip pelaksanaannya.

Apa yang menjadikan hasil akhir pertarungan itu *fair* atau *unfair* muncul setelah serangkaian permainan itu. Karena itu, untuk menerapkan sistem keadilan prosedural murni dalam distribusi perlu diciptakan dan diatur secara netral sistem lembaga yang adil. Hanya dengan latar belakang struktur yang adil, seperti konstitusi politik dan lembaga-lembaga sosial-ekonomi, bisa dikatakan bahwa terdapat prosedur yang adil.

c) *Reflective Equilibrium*

Keadilan sebagai suatu teori perlu direvisi dan dipertimbangkan validitasnya kalau ada indikasi ketidakadilan. Validitas dari teori-teori keadilan

itu harus diuji secara kritis melalui pendekatan yang disebut Rawls sebagai *reflective equilibrium*. Dikatakan reflektif karena prinsip-prinsip yang diambil sesuai dengan putusan nalar dan premis-premis yang mendasarinya. Sedangkan disebut ekuilibrium karena keputusan yang diambil memiliki keseimbangan. (Jhon Rawls, 2011: 23). Validitas teori dijustifikasi oleh prosedur yang *fair* dalam tatanan masyarakat. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya suatu prosedur yang *fair* dalam mendistribusikan kepentingan setiap individu.

Reflective equilibrium merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menjustifikasi teori-teori keadilan yang ada. Justifikasi merupakan argumen untuk menantang argumen yang berbeda. Justifikasi mengandaikan adanya konflik pendapat dan masing-masing orang dengan pendapatnya berusaha untuk berasionalisasi demi mempertahankan teori yang dirumuskan. Terjadinya konflik disebabkan karena ada begitu banyak alasan atau argumen yang harus dipertimbangkan demi mencapai sebuah prinsip atau teori yang koheren yang dapat diterima.

Reflective equilibrium sebagai metode tidak hanya menuntut pertanggungjawaban yang rasional tetapi juga memperhitungkan keyakinan dasar masing-masing individu atas prinsip-prinsip yang diberlakukan secara umum. Keyakinan dasar itu tampak pada fakta bahwa manusia sebagai makhluk moral secara mendasar memiliki kemampuan untuk memahami yang adil dan tidak adil. (Andre Ata Ujan, 2001: 45). Kemampuan moral ini memungkinkan individu bisa menerima atau menolak konsep keadilan.

Pendasaran terhadap kemampuan ini merupakan sesuatu yang fundamental untuk menerima konsep keadilan. Kemampuan ini tidak dilihat

sebagai yang heteronom dan independen terhadap manusia. Pendasaran ini merefleksikan watak otonom manusia sehingga landasan dasar kesepakatan untuk menerima suatu konsep keadilan yang koherensif bukan berada independen di luar diri manusia tetapi ada di dalam diri manusia.

2. Teori Etika Deontologis Menurut Immanuel Kant

Etika Deontologis adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya (J. Sudarminta, 2013:136). Akar kata Yunani *deon* berarti "kewajiban yang mengikat". Menurut Kant, manusia baru bersikap moral sungguh-sungguh apabila mematuhi kewajiban moralnya karena sikap hormat terhadap hukum moral. Misalnya, manusia tidak berbohong, bukan karena akibat tindakan tersebut menguntungkan baginya, melainkan karena berbohong itu bertentangan dengan hukum moral. Manusia wajib berkata benar, entah itu membawa keuntungan entah kerugian (J. Sudarminta, 2013:137).

Kant sangat menekankan pelaksanaan kewajiban moral demi tugas itu sendiri dan bukan demi tujuan-tujuan lain. Prinsip-prinsip dasar metafisika moral Kant adalah pernyataan bahwa yang baik sungguh-sungguh (tanpa syarat apa-apa) adalah kehendak baik. Kant sangat menekankan kemurnian motivasi sebagai ciri pokok tindakan moral dan kemurnian motivasi ini tampak dari sikap menaati kewajiban moral demi hormat terhadap hukum atau norma yang mengatur tingkah lakunya, bukan demi alasan lain. Setiap orang mesti bertindak tidak hanya sesuai dengan tugas dan kewajibannya, tetapi juga demi tugas dan kewajibannya tersebut (J. Sudarminta, 2013:137-138).

Karena tujuan teori etika deontologis untuk menjaga kemurnian motivasi ini, maka Kant memberikan norma dasar moral yang melulu bersifat formal. Norma dasar moral yang melulu bersifat formal tersebut disebut sebagai imperatif kategoris (perintah) yang mengikat mutlak setiap makhluk rasional dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Rumusan pokok imperatif kategoris Kant berbunyi sebagai berikut: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga prinsip atau kaidah tindakanmu itu bisa sekaligus kaukehendaki sebagai kaidah yang berlaku umum". Sedangkan, rumusan kedua yang menegaskan prinsip hormat terhadap manusia sebagai *person* atau pribadi yang bernilai pada dirinya sendiri adalah: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, entah dalam dirimu sendiri entah dalam diri orang lain senantiasa sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan tidak pernah melulu sebagai sarana" (Immanuel Kant seperti dikutip dalam J. Sudarminta, 2013:138).

3. Teori Etika Heteronom menurut Emmanuel Levinas

Kata heteronom berasal dari kata *heteros* dan *allos*. *Heteros* berarti "yang lain" sebagai yang plural dari antara dua, *allos* berarti "yang lain" sebagai "yang satu" di antara banyak yang lain (Frans Ceunfin dan Feliks Baghi (eds.), 2005:140). Makna tentang "yang lain" dimengerti lewat jalan yang dinamakan *via negativa*. Jalan ini ditempuh dengan cara menegasi. "Yang lain" adalah yang bukan aku. Untuk memahami "yang lain" menurut cara dia berada, orang mesti pertama-tama menanggalkan seluruh pemahaman tentang dirinya, tentang dunianya, tentang rasionalitasnya, tentang kesadaran dirinya, tentang kebenarannya, tentang persepsinya, tentang kehendaknya, dan tentang keinginannya. Dia "yang lain" adalah yang bukan aku. Untuk memahami "yang

lain”, aku tidak dapat memulai dari diriku sendiri. Jalan yang baik untuk memahami “*yang lain*” adalah memulai dari dunianya, yaitu dari keberlainannya.

Aspek heteronom teori etika Levinas merujuk pada makna tentang “*yang lain*” sebagai yang lain secara radikal. Filsafat Levinas berpusat pada perhatian terhadap “*yang lain secara absolut*” yang disebut sebagai filsafat heteronom. Yang lain sebagai yang heteronom dicirikan oleh aspek transendensi. Transendensi di sini dapat dipahami sebagai suatu keberlainan radikal yang melampaui dari sekedar pemahaman yang ontologis. Keberlainan seperti itu memiliki dimensi dari atas, yaitu yang mahatinggi sebagai realitas yang berada di seberang, yaitu yang transenden (Frans Ceunfin dan Feliks Baghi (eds.), 2005:142).

Untuk menjelaskan “*yang lain*” Levinas juga menggunakan kata *eksterior*. Term *eksterior* dimengerti sebagai suatu realitas yang saya jumpai di luar kesadaran saya, sebagai suatu realitas yang transenden, yang melampaui pengetahuanku. “*Yang lain*” adalah Dia yang heteronom, personal dan eksterior yang menampakkan dirinya dalam “*wajah*”. Wajah dalam etika heteronom Levinas tidak dimengerti sebagai muka. Wajah dimaksudkan sebagai situasi di mana di depan kita ada orang muncul. Ia hadir sebagai orang tertentu melalui mukanya (Franz Magnis-Suseno, 2000:96). Menurut Levinas seperti dikutip dalam Franz Magnis-Suseno, pertemuan dengan orang lain menjadikan diriku menjadi aku, memberi saya sebuah identitas unik dan tak tergantikan (2000:100). Karena saya bertanggungjawab atas orang lain, keunikan saya menjadi kenyataan. Tanggungjawab kemanusiaan yang menggugat aku untuk keluar dan meninggalkan egoismeku, dan mengambil sikap untuk bertanggungjawab untuk orang lain. Inilah yang dinamakan tanggungjawab etis heteronom, yaitu

tanggungjawab yang terjadi karena kehadiran dalam epifani wajah. Tanggungjawab, atau kekuasaan kebaikan atas kita bukannya saya yang memilihnya, melainkan saya yang dipilih, sebelum saya mengambil sikap apa pun, jadi mendahului kebebasanku. Dalam situasi seperti itu, saya bertanggungjawab total terhadap orang lain (Franz Magnis-Suseno, 2000:103).

Menurut Levinas, sebagaimana dikutip dalam Feliks Baghi, epifani wajah, dalam pewahyuannya sebagai yang lemah dan tak berdaya tidak menginginkan kekerasan terhadapnya (2005:149). Epifani wajah membuka kemanusiaan yaitu kemanusiaan yang dilihat bukan dari kaca mata ontologis, tetapi dari kaca mata metafisik. Kemanusiaan seperti ini adalah kemanusiaan universal yang melewati batas budaya, agama dan bahasa. Etika heteronom lahir sebagai suatu tanggapan terhadap kehadiran yang lain. Kehadiran yang membawa dalam diriku suatu *keberlainan* yaitu keberlainan yang mengundang suatu perhatian khusus. Perhatian bukan untuk mereduksi keberlainannya kepada pola pemikiran dan keinginanku, tetapi perhatian untuk keluar dari totalitasku, bergerak maju menuju kepada yang tak berhingga (*infini*). Pergerakan ini mesti dibarengi dengan sikap melepaskan keterikatan pada otonomi diri untuk menuju kepada yang heteronom, sehingga semuanya menjadi penuh dan sempurna dalam suatu tindakan etis (Frans Ceunfin dan Feliks Baghi (eds.), 2005:151).